

# Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

Setiawan <sup>a,1</sup>, Ummah <sup>a,2</sup>, Riska <sup>a,3</sup>, Ninda <sup>a,4</sup>

<sup>a</sup> Universitas Maarif Hasyim Latif, Address, Jl. Raya Ngelom Megare No.30, Ngelom, Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257, Indonesia

<sup>1</sup> [setiawan@dosen.umaha.ac.id](mailto:setiawan@dosen.umaha.ac.id), <sup>1</sup> [khoirotulummah0208@gmail.com](mailto:khoirotulummah0208@gmail.com), <sup>3</sup> [Riskaaraeni@gmail.com](mailto:Riskaaraeni@gmail.com), <sup>4</sup> [Nindagiyani123@gmail.com](mailto:Nindagiyani123@gmail.com)

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

### Keywords

Dispendukcapil,  
Civil Registry,  
Performance  
Accountability

The Sidoarjo Regency Population and Civil Registration Service is an agency providing public services in the field of population administration and civil registration. Consisting of 1 (one) flagship program and 3 (three) other supporting programs, covering 30 Minutes of Greetings, Pick up the Ball, ALAMAK and Socialization of Counseling to the community. This service aims to increase ownership of birth certificate documents to the community.

The form of this research method is descriptive qualitative, which is used to provide an overview and observe the ongoing activities during the study. Suggestions from Researchers are the need to increase the number of competent employees so that service innovations that are made can run effectively, the implementation of a performance accountability system of government agencies must be even better especially in carrying out their duties and responsibilities in providing services to the community

## 1. Introduction

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki peran yang sangat penting bagi terwujudnya suatu visi, misi, sasaran organisasi dan juga berfungsi sebagai penilai kinerja. Instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas kinerja tercantum dalam Undang-Undang pemerintahan, sehingga diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan hasil kinerja yang baik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Pasal 1 Tahun 2014, menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah, untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan kepadanya. Pertanggung jawaban itu bertujuan untuk mencapai misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara teratur. Kinerja dinilai baik apabila kinerja sudah sesuai dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah disusun dengan baik secara periodik. Kinerja instansi pemerintah itu sendiri diartikan sebagai keluaran / hasil dari program yang telah atau hendak dicapai. Pencapaian tersebut sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja instansi pemerintah diukur untuk mengetahui sejauh mana organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya. Pengukuran ini bisa dilakukan dengan menerapkan akuntabilitas keuangan maupun non keuangan. Pengukuran kinerja keuangan bisa dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang dibuat setiapakhir periode. Sementara untuk mengukur akuntabilitas kinerja non keuangan bisa dilakukan dengan menilai sejauh mana penilaian masyarakat atas kinerja yang diberikan oleh instansi itu. Sistem yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dilakukan dengan cara menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014.

Presiden Republik Indonesia menetapkan Sistem kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dna pelaporan kinerja instnsi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan knerja instansi pemerintah. Penerapan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, hasil dn evaluasi kinerja.

Peraturan Presiden Pasal 2 Nomor 29 Tahun 2014, menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP bertujuan membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur. Maksudnya yaitu pemerintah yang mampu mempertanggung jawabkan hasil atau manfaat kepada msyarakat atas penggunaan anggaran. Karena itu setiap instansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu menentukan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Target yang ditemukan oleh perintah diantaranya : menentukan indikator kinerja, pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja. Target capaian tersebut juga berlau ada salah satu Instansi Pemerintah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 menatakan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Serta tugas pembantuan yang diberikan kepadanya oleh Bupati dalam melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, transparan dan juga meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Peraturan tersebut juga mengikat ntuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Daerah yang mempunyai kompetensi memadai.

Salah satu tugas Dispendukcapil yaitu memberikan pelayanan pembuatan akta kelahiran, dimana akta kelahiran merupakan dokumen penting berlandaskan hukum yang harus dimiliki oleh setiap warga sebagai pengakuan haknya. Terddapat 1 ( satu ) program unggulan 3 ( tiga ) program pendukung kinerja pembuatan akta kelahiran, yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran. Program tersebut meliputi Salam 30 Menit, Jemput Bola, ALAMAK dan Sosialisasi Penyuluhan.

Dari inovasi program yang dibuat Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

- a. Salam 30 Menit  
Program pembuatan akta kelahiran yang selesai hanya dalam kurun waktu 30 menit. Namun kenyataannya cukup banyak masyarakat belum menerima manfaat tersebut dengan maksimal. Hal ini diduga program belum teraksana secara efektif, mengingat akta kelahiran yang diperoleh oleh masyarakat lebih dari 30 menit, itupun dengan syarat tertentu.
- b. Jemput Bola  
Program pembuatan akta kelahiran yang dilakukan pada 18 kecamatan di Sidoarjo. Program jemput bola ini dilakukan oleh petugas yang datang ke tiap kecamatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Program ini belum efektif karena terbatasnya petugas lapangan, sehingga terjadi keterlambatan dalam melaksanakan tugas ini.
- c. ALAMAK  
Program Pembuatan akta kelahiran yang bekerja sama dengan RSUD dan 4 (Empat) Puskesmas yang ada di Sidoarjo. Dalam hal ini sebagian masyarakat belum bisa merasakan program tersebut, hasilnya maksimal namun belum bisa dikembangkan untuk kecamatan lain di Kabupaten Sidoarjo.
- d. Kegiatan Penyuluhan  
Melakukan penyuluhan pentingnya memiliki akta kelahiran kepada masyarakat. Sampai saat ini umumnya masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo belum mengetahui pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan inovasi program yang dibuat oleh Dispendukcapil.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Perpres Nomor 29 Tahun 2014, bahwa organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik dalam pelayanannya harus menerapkan sistem pertanggung jawaban yang jelas, teratur dan efektif. Dalam hal ini tertuang kedalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penerapan SAKIP harus dilakukan dengan baik hal ini bertujuan untuk mewujudkan perintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan. Selain itu instansi pemerintah perlu membuat laporan pertanggung jawaban atas kinerjanya selama 1 (satu) periode dengan cara menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP), penyusunan laporan ini bertujuan untuk melaporkan hasil kinerja instansi pemerintah kepada Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten atau Kota dan sebagai bahan evaluasi kinerja pada tahun berikutnya, dalam hal ini yang mendorong peneliti untuk meneliti bagaimana penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam bidang pembuatan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sidoarjo.

## 2. Literature Review

### 2.1. Akuntabilitas

Kata Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *Accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Definisi akuntabilitas menurut Mahmudi, (2010:23) adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal). Dalam bidang ilmu Akuntansi, Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggung jawaban, suatu organisasi dikatakan akuntabel jika dapat menjelaskan kondisi yang terjadi dan mampu dipertanggung jawabkan kegiatan yang dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilakukan selama 1 (satu) periode. Terwujudnya akuntabilitas mengharuskan organisasi publik lebih menekankan pada pertanggung jawaban secara horizontal yaitu pertanggung jawaban terhadap masyarakat luas bukan hanya pertanggung jawaban secara vertikal yaitu pertanggung jawaban terhadap keuangan.

## 2.2. Kinerja Manajemen

Kinerja berasal dari kata job performance yang berarti prestasi kerja, menurut Sedarmayanti, (2011:160) mengungkapkan bahwa “Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standart yang telah ditentukan)”. Jadi kinerja merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang pada suatu organisasi, agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Selain itu kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu dan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu organisasi tersebut. Hal ini diperlukannya indikator sebagai dasar penilaian dan pengukuran kinerja.

## 2.3. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mengetahui keefisien dan keefektifan suatu aktivitas atau program yang telah dilakukan, selain itu untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan pada ukuran-ukuran tertentu. Penggunaan indikator kinerja sangat penting karena indikator sebagai elemen keberhasilan kinerja suatu organisasi. Elemen-elemen tersebut diantaranya :

- a. Indikator masukan (Input)  
Segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya baik barang maupun jasa.
- b. Indikator keluaran (output)  
Sesuatu yang diharapkan langsung bisa dicapai dari kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcomes)  
Segala sesuatu yang mencerminkan fungsi dan keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d. Indikator Manfaat (benefit)  
Segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator Dampak (Impact)  
Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja suatu organisasi publik dapat diwujudkan dengan cara memahami Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan cara menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Sistem merupakan suatu cara yang digunakan untuk melakukan serangkaian aktivitas pada suatu organisasi, dengan tujuan untuk mematuhi prinsip-prinsip organisasi yang baik dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah rangkaian sistematis, dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi mulai dari analisa transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Maka dari itu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan hasil kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Penyelenggaraan SAKIP dilakukan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas dan sesuai dengan tahapan-tahapan, meliputi : rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, hasil dan evaluasi kinerja.

Hasil kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah perlu dipertanggung jawabkan kepada pihak otorisasi dan masyarakat luas, oleh karena itu instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Hal ini bertujuan untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja selama satu periode yang diikat dengan tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan hasil akhir dari penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang menggambarkan hasil pencapaian kinerja selama satu anggaran, dalam pelaksanaan kegiatan dan program yang dibiayai oleh APBN/APBD. Penyusunan LAKIP ini harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu berdasarkan presentase atau jumlah satuan.

### 3. Method

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang dilakukan dalam bentuk Deskriptif yaitu menggambarkan aktivitas yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dalam kurun waktu tertentu. dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik Pengambilan data merupakan Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara :

- a. Mengamati aktivitas atau kinerja Instansi Pemerintah
- b. Mengumpulkan data tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam bidang pembuatan akta kelahiran
- c. Membandingkan data yang diperoleh dengan teori yang dijelaskan pada landasan teori.
- d. Menganalisa data yang ada

### 4. Results and Discussion

Berdasarkan penelitian terkait Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, sehingga Dispendukcapil membuat inovasi pelayanan publik dengan membuat 1 (satu) program unggulan dan 3 (tiga) program pendukung lainnya pada pelayanan pengurusan akta kelahiran. Dalam pembuatan akta kelahiran Dispendukcapil tidak mengenakan biaya apapun atau bebas dari retribusi. Adapun jenis program itu, diantaranya :

1. Salam 30 menit yaitu jenis pelayanan pembuatan akta kelahiran yang langsung jadi hanya dalam waktu 30 menit, dengan , dengan ketentuan anak berusia 0 hari s/d 3 Tahun dan syarat orangtua datang langsung ke kantor Dispendukcapil tanpa diwakilkan. Hal ini bertujuan mempermudah orang tua yang mengurus akta kelahiran anaknya hanya dalam waktu 30 menit. Kelebihan yang paling mendasar dari program ini yaitu dalam hal mengefisiensi waktu.
2. Pelayanan jemput bola yaitu melayani pembuatan akta kelahiran anak dari umur 0 hari s/d 18 Tahun, dan akta kematian dengan umur yang tidak dibatasi. Pelayanan jemput bola ini dilakukan di 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo. Bagi 50 (Lima Puluh) pendaftar pertama kutipan akta kelahiran akan langsung selesai pada hari itu juga dan bagi pendaftar 50 keatas akta akan selesai selama 14 hari kerja dan pengambilan dilakukan di kecamatan masing-masing.
3. Alamak

Jenis pelayanan yang bekerja sama dengan RSUD dan 4 puskesmas yang ada di Sidoarjo yaitu puskesmas Sidoarjo, Wonoayu, Taman dan Tarik. Keempat Puskesmas tersebut memiliki tugas untuk melayani pengurusan akta kelahiran bagi anak yang lahir ditempat tersebut, sehingga orangtua bayi tidak perlu mengurusnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan kedepannya lagi akan diterapkan keseluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

4. Frekuensi kegiatan penyuluhan / Sosialisasi tentang prosedur kegunaan dan syarat-syarat pengurusan akta kelahiran.

Melakukan kegiatan penyuluhan pentingnya memiliki dokumen akta kelahiran dan memberikan sosialisasi inovasi jenis pelayanan yang diberikan Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo.

Persyaratan Pengurusan Akta Kelahiran, diantaranya :

1. Anak telah masuk KK (Memiliki NIK.3515.....)
2. Foto Copy KTP Orang Tua dan 2 (dua) orang saksi (NIK.3515.....)
3. Asli Surat Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
4. Foto copy kutipan Akta Nikah / Kutipan Akta Perkawinan orang tua di legalisir.
5. Foto copy KK Orang tua (NIK.351....)
6. Foto copy Ijazah bagi yang telah lulus SD/SMP/SMA
7. Jika ada perbedaan penulisan nama pada :
8. Penulisan ejaan nama orang tua tidak sama antara di Surat Nikah, e-KTP & KK, Melampirkan (Foto copy Akta Kelahiran, ijazah) Surat Keterangan dari Kepala Desa mengetahui KUA tempat menikah.

Tahapan - Tahapan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

### 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program atau kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Fungsi dari Indikator Kinerja Utama diantaranya :

1. Perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Sasaran :

Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai dengan data kependudukan.

Indikator Tujuan :

Presentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil secara lengkap.

Tabel 1 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Kinerja Utama	indikator Kinerja Utama	Penjelasan /Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil sesuai dengan data kependudukan	Presentasi penduduk yang berusia 0 s/d 18 tahun yang berakta kelahiran	Jumlah pendudukusia 0 - 18 berakta kelahiran x 100% Jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun	Database kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK)	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Sumber data : Laporan Kinerja Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017

## 2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja Dispendukcapil tertuang kedalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai dengan data kependudukan.	Jumlah penduduk usia 0 - 18 berakta kelahiran x 100% Jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun	80%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil yang sesuai dengan data kependudukan.	Hasil survey kepuasan masyarakat pelayanan pencatatan sipil	79%

Sumber data : Perjanjian Kinerja Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 mempunyai target sebesar 80% pada sasaran strategis peningkatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa akta kelahiran mulai usia 0 s/d 18 tahun. Sedangkan pada sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan publik dalam indikator hasil survey mempunyai target sebesar 70%.

## 3. Hasil Capaian Kinerja

Hasil capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Hasil Capaian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai dengan data kependudukan.	Jumlah penduduk usia 0 - 18 berakta kelahiran x 100% Jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun	80%	80,01%	100,01%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil yang sesuai dengan data kependudukan.	Hasil survey kepuasan masyarakat pelayanan pencatatan sipil	79%	84,3%	106,87%

Sumber data : Laporan Kinerja Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017.

Hasil capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang cukup baik, realisasi dari sasaran strategis peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran penduduk berusia 0 s/d 18 tahun melebihi target yang ditetapkan yaitu 80% menjadi 80,01% dengan tingkat pencapaian 100,01%. Pada sasaran dan peningkatan kualitas pelayanan menunjukkan hasil yang sama yaitu dengan target 79% menjadi 84,3% dengan tingkat pencapaian sebesar 106,87%.

## 4. Pengukuran Keberhasilan Kinerja

Kategori keberhasilan kinerja dari masing - masing jabatan, sebagaimana hasil capaian kinerja yang telah diuraikan sebelumnya. Berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4 Pengukuran Keberhasilan Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Kategori	Penanggung jawab
Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai dengan data kependudukan.	100,01%	Sangat Tinggi	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil yang sesuai dengan data kependudukan.	106,87%	Sangat Tinggi	Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	102,07%	Sangat Tinggi	Bidang pelayanan dan pencatatan sipil
Pelayanan Administrasi Akta Kelahiran	103,21%	Sangat Tinggi	Seksi Kelahiran
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	100%	Sangat Tinggi	Seksi inovasi pelayanan

Sumber data : Laporan Kinerja Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017

Hasil capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 menunjukkan tingkat pencapaian yang tinggi dengan hasil yang diperoleh. Dari hasil yang diperoleh perlu adanya pengukuran terhadap keberhasilan kinerja yang dilakukan. Dari tabel di atas menunjukkan kategori **Sangat Tinggi** pada bidang pelayanan pencatatan sipil dan bidang pemanfaatan data serta inovasi pelayanan.

Berikut ini tabel pengukuran keberhasilan kinerja pada tahun 2018, berdasarkan data pengukuran Triwulan I sampai dengan Triwulan II.

Tabel 5 Pengukuran Keberhasilan Kinerja Triwulan I s/d Triwulan II Tahun 2018

Uraian	Indikator Kinerja Utama	Target	Bulan	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai dengan data kependudukan.	Presentase penduduk usia 0 s/d 18 tahun berakta kelahiran	90%	TW I	81,29%	81,29%
			TW II	82,64%	91,49%
Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil yang sesuai dengan data kependudukan.	Nilai Survey Kepuasan masyarakat	81%		0	0

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018.

Dari tabel di atas menunjukkan pengukuran kinerja pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2018, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil menargetkan 90% dari penduduk berusia 0 s/d 18 tahun yang memiliki dokumen akta kelahiran dengan realisasi dan tingkat pencapaian sebesar 81,29%, sedangkan Triwulan II menunjukkan realisasi sebesar 82,64% dan tingkat pencapaian sebesar 91,49%. Dari hasil survey masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan mempunyai target sebesar 81% .

## 5. Hasil dan Evaluasi Kinerja

Setelah Indikator tujuan dan sasaran diukur, maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil capaian Kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian targetnya, **Evaluasi dan analisa** tersebut dapat berupa penjelasan hasil perbandingan antara target dan realisasi atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Adapun hasil evaluasi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam bidang pelayanan pembuatan akta kelahirannya itu :

- a. Presentase penduduk usia 0 s.d 18 th yang ber-akta kelahiran

Hasil Capaian kinerja pada indikator kinerja prosentase penduduk yang ber-Akta Kelahiran Tahun 2017 adalah 100,01%. Ini artinya capaian kerjanya sudah berhasil mencapai target. Dari target 80% tercapai 80,01%, atau dari jumlah penduduk usia 0 s.d 18th sebanyak 528.329

orang yang sudah mempunyai Akta sebanyak 422.717 orang. Target tersebut tercapai antara lain, karena pada tahun 2017 telah dilaksanakan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Khusus untuk pelayanan akta kelahiran inovasi tersebut antara lain: salam 30 menit, jemput bola (one day service) dan ALAMAK (anak lahir membawa akta kelahiran).

b. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Hasil capaian kinerja pada indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun anggaran 2017 adalah 106,87%. Dari target nilai SKM sebesar 79 tercapai kinerja Nilai SKM sebesar 84,43. Nilai ini didapatkan dari hasil survey yang dilakukan pihak ke-Tiga (konsultan) kepada pemohon (*costumer service*). Capaian kerjanya meningkat dikarenakan sudah banyak dilaksanakan penerapan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

## 6. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran dari penggunaan anggaran program atau kegiatan penyelenggaraan administrasi kelahiran dan kematian sebagai berikut :

Tabel 6 Laporan Realisasi Anggaran Akta Kelahiran dan Kematian

No	Sasaran Strategis	PAGU Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Penyelenggaraan pelayanan administrasi kelahiran dan kematian	620.800.000	459.928.251	74,09

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017

Tabel 7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

Program	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran %	Efisiensi %
Pelayanan Pencatatan Sipil	103,21	74,09	29,12

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017. Bernilai **Efisien**, hal ini bisa dilihat dari pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran untuk setiap sasaran startegisnya.

Selama penelitian yang menjadi hal menarik bagi peneliti yaitu pada inovasi pelayanan pengurusan akta kelahiran, terdapat salah satu program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, paling banyak diminati oleh masyarakat karena program ini dinilai cepat dan akurat dalam pengurusan akta kelahiran anak berusia 0 s/d 3 tahun. Inovasi pelayanan ini disebut juga dengan Salam 30 Menit, sebelum adanya program ini pengurusan akta kelahiran memerlukan waktu 14 hari kerja, sehingga akta kelahiran bisa diterima oleh pemohon dalam jangka waktu lama. Program salam 30 menit ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen akta kelahiran, memudahkan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran bagi anaknya sesuai dengan peraturan berlaku, dan adanya bentuk partisipasi dari masyarakat untuk datang langsung ke Kantor Dispendukcapil sehingga masyarakat mengetahui dan memahami bentuk pelayanan yang diberikannya.

## 5. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan :

1. Indikator akuntabilitas kinerja yang dibuat sudah jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, hal ini bisa dilihat dari penyelenggaraan SAKIP yang sesuai dengan Perpres Pasal 5 Nomor 29 Tahun 2014, yaitu mulai dari Rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran keberhasilan kinerja, pengelolaan data, pelaporan kinerja, hasil dan evaluasi kinerja.
2. Terdapat inovasi pelayanan yang diberikan Dispenduk capil dalam meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil kepemilikan akta kelahiran, yaitu 1 program unggulan dan 3 program pendukung, diantaranya : Jemput bola, Salam 30 menit, Alamak, dan Frekuensi kegiatan penyuluhan/sosialisasi tentang prosedur, kegunaan dan syarat-syarat pengurusan Akta Kelahiran/
3. Capaian Kinerja dengan Anggaran yang terealisasi menunjukkan efisien, dapat dilihat dari capaian kinerja tiap tahunnya mengalami peningkatan dan lebih besar dibanding dengan realisasi anggaran untuk setiap sasaran strategis.
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melayani kebutuhan pelayanan pencatatan sipil, khususnya tenaga entry data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK), sehingga hal ini berpengaruh terhadap program yang dijalani. Misalnya adanya keterlambatan dalam melaksanakan Program salam 30 menit, yang dimana dalam program ini pembuatan akta kelahiran hanya membutuhkan waktu 30 menit, namun faktanya melebihi 30 menit proses pembuatannya, kemudian pengurusan akta kelahiran secara umum prosesnya selama 14 hari kerja, namun ada sebagian akta yang selesai lebih dari 14 hari kerja.

Adapun saran yang diberikan oleh Peneliti, yaitu :

1. Dalam hal meningkatkan kepemilikan dokumen akta kelahiran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo perlu menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, sebagai upaya mewujudkan tujuan Pemerintah tidak adanya keterlambatan proses pembuatan akta kelahiran.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo perlu mengadakan sosialisasi rutin kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya kepemilikan dokumen akta kelahiran.
3. Sebaiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan persyaratan yang mudah bagi masyarakat namun tidak melanggar peraturan yang berlaku. Kemudian pada inovasi pelayanan program Salam 30 Menit, adanya batas usia lebih dari 3 tahun sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan prima yang diberikannya dan seharusnya waktu pengurusan akta kelahiran sesuai dengan jenis programnya yaitu 30 menit, mengingat banyaknya durasi yang diberikan lebih dari 30 menit.

## References

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
- Buku Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.2017.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017
- Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik:<http://depkoinfo.go.id>(diakses tanggal 01 Desember 2018)